



## **KEPUTUSAN**

### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR :171.1/Kep. 05 -DPRD/2021**

#### **TENTANG**

### **JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN RESES MASA SIDANG KE - III (TIGA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN2021**

#### **PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 98 Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses bagi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor :171.1/Kep.20-DPRD/2020, Tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, perlu dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses Masa Sidang ke-III (Tiga) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/ MD3;
6. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Reses Masa Sidang Ke - III (Tiga) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan selama 6 (Enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 04, 05, 06, 07, 10 dan 11 Mei 2021;



4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD/ MD3;
6. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Jadwal dan Kegiatan Pelaksanaan Reses Masa Sidang Ke - III (Tiga) DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan selama 6 (Enam) hari kerja, yaitu mulai tanggal 04, 05, 06, 07, 10 dan 11 Mei 2021;

- KEDUA : Kegiatan Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara perorangan dengan mengangkat tema :**"Penjaringan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren"**
- KETIGA : Menugaskan kepada para anggota DPRD untuk melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Reses tersebut pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas sebagai mana mestinya serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Pelaksanaan Reses;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : Mei 2021

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,**

**KETUA,**

TTD

**H. AHMAD SANUSI, S.M**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**SRI PUJI UTAMI**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**WARSENO**

**WAKIL KETUA,**

TTD

**Hj. NENG SUPARTINI, S.Ag.**

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.